



**KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR : 503/17/Paud/KPPT**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SPS PAUD BAYU KUMARA**

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan saran/pertimbangan dan Rekomendasi Tim Teknis dan Koordinasi Pelaksana Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung dapat menerima/diterbitkan Ijin Pendirian Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini SPS PAUD BAYU KUMARA atas permohonan I Nyoman Pasek bertindak untuk dan atas nama pengelola dengan alamat Dusun Geria, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.
 - b. bahwa saran/pertimbangan dan Rekomendasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Klungkung tentang Ijin SPS PAUD BAYU KUMARA
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- NAMA : SPS PAUD BAYU KUMARA
- ALAMAT : Banjar Geria, Desa Nyalian,
Kecamatan Banjarangkan,
Kabupaten Klungkung.
- PENGELOLA : I Nyoman Pasek
- KEDUA** : Penanggungjawab Operasional SPS PAUD BAYU KUMARA wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati Klungkung/Cq Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klungkung.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarapura
Pada Tanggal : 19 Desember 2012

**a.n. BUPATI KLUNGKUNG,
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU KABUPATEN KLUNGKUNG**



KLUNGKUNG SCARTA, SH. MM.
NIP.19621231 198903 1 230

Tembusan ditujukan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pembinaan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Jakarta.
3. Gubernur Bali di Denpasar.
4. Ketua DPRD, Propinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga Propinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klungkung di Semarapura.
7. Kabag Hukum, HAM, dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung di Semarapura.
8. Arsip.